

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Manajemen Risiko

Dalam penerapan manajemen risiko dapat memberikan manfaat yang baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan bank. Bagi perbankan, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *shareholder value*, yaitu memberikan gambaran kepada pengelola bank yang mengenai kemungkinan bila terjadi kerugian bank dimasa yang akan datang, juga dapat meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis dan berdasarkan atas ketersediaan informasi baik digunakan dalam dasar pengukuran agar lebih akurat mengenai kinerja bank serta dapat digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen kegiatan usaha bank. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan dan juga akan berdampak negatif pada pendapatan dan permodalan bank.<sup>17</sup>

Konsep dasar manajemen risiko yaitu manajemen risiko merupakan aktivitas utama dari suatu bank sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan *trade-off* antara risiko dan pendapatan yang akan membantu perencanaan dan pembiayaan pengembangan usaha secara tepat, efektif dan efisien. Risiko sendiri dapat didefinisikan sebagai

---

<sup>17</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking sebuah teori...*, hal. 942

sebuah ketidak pastian *output* dari sebuah usaha.<sup>18</sup> Risiko muncul ketika terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil *outcome* dan hasil yang paling akhir sudah tidak dapat diketahuinya, akan tapi risiko dapat diukur dengan standart deviasi dari hasil yang historis.<sup>19</sup> Jadi tujuan dari setiap lembaga keuangan tentunya yaitu untuk memaksimalkan suatu profit dan nilai tambah bagi setiap pemegang saham namun dengan menawarkan berbagai bentuk pelayanan keuangan yang terutama dalam mengelola suatu risiko.

#### **B. Risiko Pembiayaan atau *Non Performing Finace* (NPF)**

Dalam dunia perbankan tentu mengalami perubahan pengembangan yang tentunya sangat pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan yang meningkat, sehingga dapat meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola perbankan yang sehat. Disini perbankan perlu menerapkan manajemen risiko yang sangat bermanfaat untuk bank sendiri atau untuk pengawasan bank. Bagi perbankan, penerapan risiko ini dapat meningkatkan *shareholder value* atau nilai pemegang saham karena hal tersebut bisa memberikan informasi mengenai kemungkinan terjadinya kerugian bank dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi pengawasan bank, memberikan manfaat yang sangat mudah karena penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian bank yang kemungkinan bila terjadi kerugian bank dan yang dapat mempengaruhi permodalan bank.

---

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>Tariqullah Khan, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara 2008), hal. 9

Kata risiko biasanya mempunyai dampak yang sangat negatif bagi semua orang, karena risiko sendiri dapat menjadikan penyebab terjadinya suatu kerugian. Risiko sendiri dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan terjadinya akibat penyimpangan yang terjadi harapan seseorang yang dapat menimbulkan kerugian dan harus menanggung risikonya. Namun risiko dapat diartikan juga sebagai suatu kemungkinan terjadinya peristiwa yang menyimpang dari apa yang diharapkan. Namun, penyimpangan ini baru akan kelihatan jika sudah terjadi kerugian tetapi jika tidak ada kemungkinan kerugian, maka hal ini berarti tidak ada risiko yang timbul.<sup>20</sup>

Risiko yang dihadapi oleh bank dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu risiko finansial dan risiko nonfinansial. Risiko finansial selanjutnya dibagi menjadi risiko pasar dan risiko kredit sedangkan dalam risiko non finansial meliputi risiko operasional, risiko regulator dan risiko hukum.<sup>21</sup> Menurut Idroes, risiko perbankan di bagi menjadi beberapa jenis salah satunya yaitu risiko kredit. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam yang tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo.<sup>22</sup> Namun dalam penelitian ini risiko yang kami teliti disini mengenai risiko finansial yaitu risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kegagalan suatu nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu yang sesuai dengan

---

<sup>20</sup>Kasidi, *Manajemen Risiko, Cet 2...*, hal. 5

<sup>21</sup>Tariqullah Khan, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah...*, hal. 11

<sup>22</sup> Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman pendekatan 3 pilar kesepakatan basel II terkait aplikasi regulasi dan pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hal. 23

kesepakatan diawal perjanjian. Biasanya risiko ini muncul karena nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar hutangnya secara penuh pada waktu yang sudah ditentukan diawal perjanjian.

Risiko pembiayaan dapat diketahui dengan menggunakan rasio kredit bermasalah atau dengan *non performing financing (NPF)* atau dalam bank syariah kredit bermasalah disebut dengan *non performing loan (NPL)*. NPL atau NPF disebut juga sebagai kriteria pinjaman yang tidak lancar. Keduanya merupakan bentuk yang sama dari perhitungan laporan keuangan yaitu berupa analisis rasio untuk perhitung kredit bermasalah yang dihadapi oleh suatu perbankan. Tujuan dari analisis laporan keuangan ini untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Perhitungan NPL dapat diukur dari kolektibilitasnya. Pembiayaan bermasalah dalam kolektibilitasnya tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Perhitungan tingkat pembiayaan bermasalah tercermin dalam rasio NPL atau NPF yang dapat dirumuskan sebagai :<sup>23</sup>

$$\text{Rasio NPF} = \frac{\text{Total NPF (kurang lancar, diragukan, macet)}}{\text{Total Pembiayaan (loans)}} \times 100\%$$

Jadi jika semakin tinggi tingkat rasio NPF maka menunjukkan bahwa kualitas kesehatan bank syariah buruk.

---

<sup>23</sup> Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 599

### C. Pembiayaan *Musyarakah*

#### 1. Pengertian *Musyarakah*

Beberapa pengertian *musyarakah* menurut para ahlinya antara lain :

Menurut Hermanto, *musyarakah* didefinisikan sebagai akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modalnya dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Dalam *musyarakah*, mitra dan bank harus sama-sama memberikan modal untuk membiayai suatu usaha yang sudah berjalan atau belum.<sup>24</sup> Menurut Saeed *musyarakah* dalam perbankan Islam telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat. *Musyarakah* dapat digunakan dalam setiap kegiatan yang dijalankan untuk tujuan menghasilkan laba.<sup>25</sup> Menurut Ismail *musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usahanya yang mana masing-masing pihak saling menyertakan modalnya sesuai kesepakatan dan bagi hasil diberikan sesuai kontribusi dana.<sup>26</sup> Menurut Mauludi *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melakukan usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan.<sup>27</sup>

Jadi dari berbagai definisi menurut ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulannya yaitu *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi

---

<sup>24</sup> Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah*,..., hal. 75

<sup>25</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*,..., hal. 93

<sup>26</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*,..., hal. 176

<sup>27</sup> Ali Mauludi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*,..., hal. 154

antara pemilik dana yang saling menggabungkan modalnya yang digunakan untuk melakukan usaha bersama dan mengelolanya bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Untuk bagi hasil di tentukan di awal kesepakatan sesuai dengan kontribusi dananya dan apabila terjadi kerugian makan akan ditanggung bersama-sama secara proposional yang sesuai denngan kontribusi modalnya.

## 2. Jenis-jenis *musyarakah*

Akad *musyarakah* berdasakatn eksistensinya terbagi menjadi 2 yaitu *syirkah al-milk* dan *syirkah al-'uqud* adapun pengertiannya antar lain:

- a. *syirkah al-milk* mengandung arti kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas kekayaannya.
- b. *syirkah al-'uqud* yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam menciptakan tujuan tetentu.<sup>28</sup>

## 3. Rukun *musyarakah*

Unsur-unsur yang harus ada dalam akad *musyarakah* atau rukun *musyarakah* adaempat, yaitu :

- a. Pelaku,

Pelaku adalah para mitra yang cakap akan hukum dan telah *balig*.

---

<sup>28</sup> Kautsar Rizal Salam, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah...*, hal. 246

b. Objek *musyarakah*

Objek *musyarakah* merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad *musyarakah* yaitu harus ada modal dan kerja.

c. Ijab kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rela dan *ridha* diantara para pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

d. Nisbah

Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra diawal akad sehingga jika terjadi risiko perselisihan antara para mitra maka dapat dihilangkan dan perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

4. Syarat akad

*Musyarakah* merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak atau akad yang harus disepakati bersama, maka dari itu syarat akad dibagi menjadi empat yaitu :

- a. Syarat berlakunya akad (*in 'iqod*)
- b. Syarat sahnya akad (*shihah*)
- c. Syarat terealisikannya akad (*nafadz*)
- d. Syarat lazim juga harus dipenuhi

Sebagai contoh, mitra usaha harus memenuhi semua syarat sebagai pelaku usaha dan akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya unsur tekanan, penipuan dan sebagainya.<sup>29</sup>

#### 5. Risiko Pembiayaan atau *Non Performing Finace* (NPF) *Musyarakah*

Risiko pembiayaan atau risiko finansial adalah risiko yang menyebabkan kerugian finansial secara langsung terhadap aset atau liabilitas suatu bank. Maksud dari risiko pembiayaan disini adalah risiko pembiayaan yang mana risiko ini terjadi akibat kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajibannya yang sudah ditentukan diawal perjanjian. Tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah karena tidak dapat mengembalikan kewajibannya yang sudah disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Risiko ini dapat dihitung dengan rumus :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan } \textit{Musyarakah} \text{ yang Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan } \textit{Musyarakah}} \times 100\%$$

Jadi, jika semakin tinggi risiko pembiayaan yang bermasalah pada akad *musyarakah* atau pembiayaan *musyarakah* maka akan

---

<sup>29</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 53

mengakibatkan pada kualitas suatu pembiayaan bank syariah semakin buruk.

#### **D. Pembiayaan *Mudharabah***

##### 1. Pengertian *mudharabah*

Pengertian *mudharabah* menurut para ahli antara lain :

Menurut Mauludi *mudharabah* adalah prinsip kerja sama antara dua pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama. Dalam *mudharabah* pemilik dana tidak boleh ikut campur atau mencampuri pengelolaan operasional usahanya.<sup>30</sup> Menurut Salman *mudharabah* adalah akad kerja sama antara usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usahanya, dan untuk laba dibagi atas menurut kesepakatan kedua belah pihak sedangkan bila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh si pemilik dana.<sup>31</sup> Menurut Saeed *mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor mempercayakan uangnya kepada pihak kedua yang disebut dengan *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usahanya.<sup>32</sup>

Jadi dari berbagai definisi menurut ahli di atas maka dapat di simpulkan bahwa definisi *mudharabah* adalah akad kerjasama yang dilakukan antara bank syariah sebagai pemilik dana dengan nasabah

---

<sup>30</sup> Ali Mauludi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*,..., hal. 138

<sup>31</sup> Kautsar Rizal Salam, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*..., hal. 217

<sup>32</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*,..., hal. 77

sebagai pelaksanaan usahanya, yang mana bank memberikan modal sebesar 100% kepada nasabah untuk menjalankan usahanya. Hasil yang didapatkan dari pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank dengan nasabah dan nisbah bagi hasil yang diperoleh harus sudah disepakati pada saat perjanjian akad awal.

## 2. Jenis-jenis *mudharabah*

### a. *Mudharabah Muthlaqah*

Merupakan akad perjanjian antara dua orang yaitu antara *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* memberikan sepenuhnya atas dana yang akan diinvestasikan kepada *mudharib*, yang mana *mudharib* disini untuk mengelola dananya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan kepada *mudharib* mengenai batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan serta wilayah bisnis yang dilakukan, namun *Shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk pengelola dananya asalkan sesuai dengan prinsip syariah.

### b. *Mudharabah Muqayyadah*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pada pihak pertama sebagai *Shahibul maal* dan pihak kedua sebagai *mudharib*. Hampir sama dengan *Mudharabah Muthlaqah* tapi dalam *Mudharabah Muqayyadah* disini *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan

*Shahibul maal* memberikan batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya sedangkan dalam *Mudharabah Muthlaqah* *Shahibul maal* memberikan kebebasan atas dana yang diinvestasikannya.

### 3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

- a. Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu : 1) pelaku akad yaitu pemodal dan pengelola yang mana pemodal ini memiliki modal tetapi tidak dapat berbisnis, sedangkan pengelola adalah pihak yang pandai berbisnis tapi tidak memiliki modal. 2) objek akad yaitu modal, kerja dan keuntungna. 3) *shighah* yaitu *ijab* dan *qabul*.
- b. Syarat khusus yang harus dipenuhi dalam akad *mudharabah* yaitu terdiri dari syarat modal dan syarat keuntungan. Syarat modal harus berupa uang, modal harus jelas dan diketahui jumlahnya, modal harus tunai dan bukan hutang, modal harus diserahkan kepada mitra kerja. Sedangkan syarat keuntungan harus jelas ukurannya, dan keuntungan harus dibagi dengan kedua belah pihak sesuai pembagian yang telah disepakati.<sup>33</sup>

### 4. Risiko Pembiayaan atau *Non Performing Finace* (NPF) *Mudharabah*

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajibannya. Risiko

---

<sup>33</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,..., hal. 62-63

pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional suatu bank seperti pembiayaan.<sup>34</sup> Jadi risiko pembiayaan timbul karena dengan adanya suatu kegagalan pihak untuk membayar suatu kewajibannya yang sudah ditentukan diawal perjanjian. Untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* disini hampir sama dengan pembiayaan musyarakah untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* maka dengan cara membandingkan antara jumlah pembiayaan yang bermasalah karena tidak dapat memnuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan diawal dengan total seluruh pembiayaan secara keseluruhan. Maka risiko ini dapat dihitung dengan rumus :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan } \textit{Mudharabah} \text{ yang Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan } \textit{Mudharabah}} \times 100\%$$

Jadi, jika semakin tinggi risiko pembiayaan yang bermasalah pada akad *mudharabah* atau pembiayaan *mudharabah* maka akan mengakibatkan pada kualitas suatu pembiayaan bank syariah semakin buruk.

---

<sup>34</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking sebuah teori...*, hal. 966

## E. Profitabilitas

Sebelum kita mengetahui apa itu profitabilitas maka terlebih dahulu kita harus mengetahui laporan keuangan itu seperti apa, karena profitabilitas itu sendiri merupakan suatu laporan keuangan yang semua perusahaan harus mempunyai dan harus bisa mengelola laporan keuangan perusahaannya.

Laporan keuangan merupakan segala sesuatu yang bersangkutan mengenai informasi-informasi akuntansi perusahaan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis dan investasi perusahaan. Laporan keuangan digunakan untuk berbagai macam tujuan, dan untuk penggunaan yang berbeda maka juga membutuhkan informasi yang berbeda pula jika bank untuk dasar kredit maka akan memerlukan informasi yang berbeda pula dengan calon investornya. Rasio keuangan atau laporan keuangan merupakan alat analisis yang dapat berguna apabila dibandingkan dengan rasio standar.<sup>35</sup> Rasio keuangan dapat dikelompokkan ke dalam kategori salah satunya yaitu rasio profitabilitas :

### 1. Pengertian Rasio Profitabilitas

Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau perusahaan yang sangat penting adalah untuk memperoleh laba atau suatu keuntungan yang semaksimal mungkin. Dengan dapat memperoleh laba tersebut seperti yang sudah ditargetkannya maka perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan dan juga dapat

---

<sup>35</sup> Mohammad Muslich, *Manajemen Keuangan Modern Analisis, Perencanaan dan Kebijakan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), hal.47

meningkatkan mutu produk dan juga dapat melakukan investasi baru. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan maka dapat menggunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai keuntungan.<sup>36</sup> Dalam penggunaan rasio ini maka dapat menunjukkan suatu efisiensi manajemen perusahaan yang mana hal ini dapat ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi suatu perusahaan.

Menurut Abdrachim, profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba.<sup>37</sup> Satu-satunya ukuran suatu profitabilitas yang paling penting adalah mengenai laba bersih. Yang mana para investor dan kreditor sangatlah berkepentingan dalam mengevaluasi suatu kemampuan perusahaan yang menghasilkan laba pada saat ini maupun pada masa yang akan datang.

## 2. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas disini tidak hanya berlaku pada pihak perusahaan atau manajemen perusahaannya tetapi berlaku juga pada pihak yang diluar perusahaan, terutama pada pihak yang memiliki suatu hubungan dan kepentingan dengan

---

<sup>36</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hal. 196

<sup>37</sup> Abdrachim, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta : PT Perca, 2008), hal. 16

perusahaan. Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi luar perusahaan antara lain :

- a. Untuk mengukur dan menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- b. Untuk menilai posisi suatu laba perusahaan tahun sebelumnya dengan posisi pada tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.<sup>38</sup>

Sementara, untuk manfaat yang diperolehnya antara lain untuk :

- a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh suatu perusahaan dalam satu periode.
- b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini untuk mengukur keuntungan atau profitabilitas suatu perusahaan atau perbankan menggunakan *rasio return on asset (ROA)* karena rasio ini merupakan alat yang digunakan untuk

---

<sup>38</sup> Kasmir, *Analisis Laporan...*, hal. 197

<sup>39</sup> *Ibid...*, hal. 198

mengukur suatu kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba setelah pajak dari pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Maka menggunakan rumus :<sup>40</sup>

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Jadi jika semakin kecil rasio ROA maka menunjukkan semakin buruk manajemen bank dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan.

#### **F. *Non Performing Finace (NPF) Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas.***

Menurut Karim, menjelaskan bahwa risiko pembiayaan yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah risiko pembiayaan mencakup risiko yang terkait produk dan risiko terkait kororasi. Risiko pembiayaan akan terjadi apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebesar pembiayaan yang diberikan dan ditambah dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kerugian bagi pihak bank, karena dengan jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat tidak dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank karena risiko

---

<sup>40</sup>Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi....*, hal. 88

tersebut. Sehingga risiko pembiayaan tersebut akan mempengaruhi tingkat profitabilitas yang akan di dapatkan oleh perusahaan tersebut.<sup>41</sup>

Menurut Mulyono, menjelaskan bahwa suatu pembiayaan yang bermasalah adalah suatu pinjaman yang mengalami kesulitan dalam pelunasan suatu pinjaman, akibat dari ini maka terdapat faktor yang disengaja ataupun faktor eksternal yang terdapat dari luar kemampuan nasabah peminjam untuk dapat melunasi, hal ini bila terjadi terus menerus akan mengakibatkan suatu penurunan pendapatan bank.<sup>42</sup>

Menurut Ali, pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *non performing financing* (NPF). Jadi besar kecilnya NPF menunjukkan suatu kinerja bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan, apabila suatu pembiayaan bermasalah besar maka akan berpengaruh pada pendapatan suatu bank, sehingga hal ini akan dapat mempengaruhi besar kecilnya suatu profitabilitas.<sup>43</sup>

NPF disini mencerminkan risiko pembiayaan, jadi semakin tinggi risiko menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah sehingga tingkat kesehatan pembiayaan akan ikut mempengaruhi

---

<sup>41</sup>Adiwarman A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi 3*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 43

<sup>42</sup>Teguh Pudjo Mulyono, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan*, (Jakarta : Djambatan 2000), hal. 50

<sup>43</sup>H. Masyhud Ali, *Asset Liability Management*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2004), hal. 70

pencapaian laba bank. Bertambahnya NPF akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga akan mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk terhadap ROA.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu sebagaimana berikut :

Menurut penelitian Permata dkk<sup>44</sup> yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan pada pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE secara parsial. Dan secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE. Adapun perbedaan penelitian permata dengan penelitian ini terletak pada variabel bebas yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* kemudian untuk penelitian ini pada NPF *musyarakah* dan *mudharabah*. Dan terletak pada tempat penelitian yang

---

<sup>44</sup>Russely inti dwi Permata, Fransisca Yaningwati dan Zahroh, Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap tingkat profitabilitas(ROE) studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2009-2012, *jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 12 No. 1 Juli 2014

mana pada penelitian sebelumnya di Bank Umum Syariah dan pada penelitian ini di Bank Syariah Mandiri. Serta persamaannya terdapat pada variabel terikat yaitu tingkat profitabilitas.

Menurut penelitian Wibowo dan Syaichu<sup>45</sup> yang bertujuan untuk menanalisis pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengujian asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan metode penelitian analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh signifikan negative terhadap ROA sedangkan pada variabel CAR, NPF, INFLASI dan Suku Bunga tidak berpengaruh. Adapun perbedaan dari penelitian Wibowo dan penelitian ini terletak variabel terikat untuk penelitian Wibowo variabel terikat pada Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF dan kemudian penelitian ini pada NPF *musyarakah* dan *mudharabah*. Dan terletak pada tempat penelitian yang mana pada penelitian sebelumnya di Bank Syariah dan pada penelitian ini di Bank Syariah Mandiri. Serta persamaannya terdapat pada variabel bebas yaitu NPF dan variabel terikat tingkat profitabilitas.

Menurut penelitian Pramuka<sup>46</sup> yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum

---

<sup>45</sup>Edhi Satriyo Wibowo dan Muhammad Syaichu, Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR,BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah,*DIPONEGORO JOURNAL OF MANAGEMENT, Volume2, Nomor 2, Tahun 2013*

<sup>46</sup> Bambang Agus Pramuka, Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah, *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP), Vol. 7 No. 1- Oktober 2010.*

Syariah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa volume pembiayaan (FDR) dan risiko pembiayaan (NPF) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, besarnya pembiayaan (FDR) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, variabel resiko pembiayaan (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, berdasarkan uji elastisitas menunjukkan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas yaitu variabel (FDR), jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya (FDR) dapat menyebabkan peningkatan pada profitabilitas bank umum syariah. Adapun perbedaaan penelitian Pramuka dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel terikat yaitu FDR dan NPF sedangkan pada penelitian ini yaitu NPF musyarakah dan mudharabah. Serta persamaannya pada variabel bebas yaitu profitabilitas.

Menurut penelitian Afrianandra dan Mutia<sup>47</sup> yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh risiko pembiayaan *musyarakah* dan risiko pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat profiatbilitas pada Bank Umum Syariah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan metode penelitian sensus. Hasil penelitian ini yaitu risiko pembiayaan *musyarakah* dan risiko pembiayaan *murabahah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia pada periode 2010-

---

<sup>47</sup> Cut Afrianandra dan Evi Mutia, Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Risiko Pembiayaan Murabahah TERHADAP Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia, *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, September 2014.

2012. Dan risiko pembiayaan *musyarakah* dan risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia pada periode 2010-2012. Adapun perbedaan penelitian Afrianandra dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel terikat yaitu risiko pembiayaan *musyarakah* dan risiko pembiayaan *murabahah* sedangkan pada penelitian ini NPF *musyarakah* dan *mudharabah*. Serta persamaannya pada variabel bebas yaitu profitabilitas.

Menurut penelitian Hadiyati<sup>48</sup> yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Muamalat. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini pada Bank Muamalah Indonesia selama periode tahun 2006-2010 secara parsial NPF pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan NPF pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Adapun pengaruh NPF pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitailitas adalah negatif. Secara besama-sama NPF pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Muamalah Indonesia. Adapun perbedaan penelitian Hadiyati dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel bebas yaitu pprofitabilitas dan pada tempat penelitian yang mana pada penelitian Hadiyati terletak pada Bank Muamalat dan pada penelitian ini pada Bank

---

<sup>48</sup>Puji Hadiyati, Riski Aditya, Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia, *e-jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2013

Syariah Mandiri. Serta persamaannya pada variabel terikat yaitu *Non Performing Financing* pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Menurut penelitian Mulyaningsih dan Fakhruddin<sup>49</sup> yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bermasalah dalam sistem *mudharabah* dan non performing financing (NPF) dalam sistem *musyarakah* terhadap profitabilitas di Bank Syariah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan non performing pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, non performing terpengaruh pada profitabilitas bank syariah, sementara sebagian non performing *mudharabah* pembiayaan tidak mempengaruhi secara negatif, tapi terpengaruh positif pembiayaan dengan signifikansi 0,018 dan non performing *musyarakah* pembiayaan tidak mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Adapun perbedaan penelitian Mulyaningsih dengan penelitian ini adalah terletak pada tempat penelitian yang mana pada penelitian Mulyaningsih pada Bank Syariah dan pada penelitian ini terletak pada Bank Syariah Mandiri. Serta persamaannya pada variabel terikat yaitu *Non Performing Financing* pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* , dan variabel bebas yaitu profitabilitas.

---

<sup>49</sup> Sri Mulyaningsih dan Iwan Fakhruddin, Pengaruh Non Performing Financing pembiayaan mudharabah dan Non Performing pembiayaan musyarakah, Jurnal Manajemen dan Bisnis MEDIA EKONOMI Volume XVI, No.1 Januari 2016

Menurut penelitian Andika<sup>50</sup> yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh NPF pembiayaan *murabahah*, NPF pembiayaan *mudharabah* dan NPF pembiayaan *musyarakah*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial hanya NPF pembiayaan *musyarakah* yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan NPF pembiayaan *murabahah* dan NPF pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Secara simultan variabel NPF pembiayaan *murabahah*, NPF pembiayaan *mudharabah*, dan NPF pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Adapun perbedaan dari penelitian Andika dengan penelitian ini terletak pada variabel terikat yaitu pada penelitian Andika yaitu NPF *musyarakah*, *mudharabah* dan *murabahah* sedangkan pada penelitian ini yaitu NPF *musyarakah* dan *mudharabah*. Serta persamaannya pada variabel bebas yaitu profitabilitas.

## H. Kerangka Berfikir Penelitian

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka konseptual berguna untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang sedang


---

<sup>50</sup> Widya Puspa Andika, Analisis Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah, (Jember : Universitas Jember, 2015)

diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan dengan diperkuat oleh penelitian terdahulu diduga bahwa *non performing finace* (NPF) *musyarakah* dan *mudharabah* mempunyai pengaruh pada tingkat profitabilitas. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Konseptual**



Sumber: Kajian Teoritik dan Empirik yang relevan

Dari kerangka peneliti diatas menganalisis mengenai *non performing finace* (NPF) atau risiko pembiayaan *musyarakah* sebagai X<sub>1</sub>, *non performing finace* (NPF) atau risiko pembiayaan *mudharabah* sebagai X<sub>2</sub>, sedangkan pada tingkat profitabilitas sebagai variabel Y. Tingkat *non performing finace* (NPF) *musyarakah* dan *mudharabah* berpengaruh

terhadap tingkat profitabilitas didasarkan pada teori Karim<sup>51</sup>, Ali<sup>52</sup>, Mulyono<sup>53</sup> dan penelitian dari Afrinandra dan Mutia<sup>54</sup>, Pramuka<sup>55</sup>.

## I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu konklusi yang sifatnya masih sementara atau pertanyaan yang berdasarkan pada pengetahuan tertentu yang masih sangat lemah dan harus dibuktikan kebenarannya. Dapat dirumuskan dalam hipotesis penelitian ini, yang selanjutnya akan diuji :

### Hipotesis 1

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara *non performing finace* (NPF) *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara *non performing finace* (NPF) *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

### Hipotesis 2

H0 : Tidak ada pengaruh yang secara signifikan antara *non performing finace* (NPF) *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara *non performing finace* (NPF) *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

---

<sup>51</sup>Adiwarman A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi...*, hal. 43

<sup>52</sup>H. Masyhud Ali, *Asset Liability Management...*, hal. 70

<sup>53</sup>Teguh Pudjo Mulyono, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan...*, hal. 50

<sup>54</sup>Cut Afrinandra, Evi Muti, *Pengaruh Risiko Pembiayaan...*, hal. 211

<sup>55</sup>Bambang Agus Pramuka, *Faktor-faktor...*, hal. 77

**Hipotesis 3**

H<sub>0</sub> : Tidak ada pengaruh yang secara signifikan antara *non performing finace* (NPF) *musyarakah* dan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

H<sub>a</sub> : Ada pengaruh yang signifikan antara *non performing finace* (NPF) *musyarakah* dan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri.